
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA JAMBI

Habriyanto

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: habriyanto@uinjambi.ac.id

Ahsan Putra Hafiz

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ahsanputra22@yahoo.com

Fitalia Maharani

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email fitaliamaharanii277@gmail.com

Korespondensi penulis: fitaliamaharanii277@gmail.com

Abstract: Fund distribution is the activity of distributing funds from officers to people who are entitled to receive them in accordance with applicable regulations. The purpose of this study was to determine the mechanism for distributing productive zakat funds in BAZNAS Jambi City and to find out what are the inhibiting and supporting factors in the distribution of productive zakat funds in BAZNAS Jambi City. The method used in this research is qualitative descriptive. Data collection for this research was carried out by conducting observations, interviews and documentation. The validity test used in this research uses triangulation techniques. Based on the results of this research, it shows that the mechanism for distributing productive zakat funds in BAZNAS Jambi City has two patterns, namely the traditional productive zakat distribution pattern and the creative productive zakat distribution pattern. Prospective mustahik who wish to receive productive zakat must first submit an application to BAZNAS Jambi City by completing the requirements provided by BAZNAS Jambi City. Inhibiting factors in distributing productive zakat funds in BAZNAS Jambi City include wide reach, there are mustahik who do not understand productive zakat, and human resources. Supporting factors in the distribution of productive zakat funds in BAZNAS Jambi City include the existence of a clear program design and the availability of zakat funds.

Keywords: *Distribution, Productive Zakat, BAZNAS*

Abstract: Pendistribusian dana adalah kegiatan membagikan dana dari petugas kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi dan untuk mengetahui apa faktor penghambat serta pendukung dalam pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi terdapat dua pola yaitu pola pendistribusian zakat produktif tradisional dan pola pendistribusian zakat produktif kreatif. Calon mustahik yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BAZNAS Kota Jambi dengan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi. Faktor penghambat dalam melakukan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi diantaranya, jangkauan yang luas, terdapat mustahik yang tidak memahami tentang zakat produktif, dan sumber daya manusia. Faktor pendukung dalam pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi diantaranya, adanya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana zakat.

Kata Kunci: *Pendistribusian, Zakat Produktif, BAZNAS.*

LATAR BELAKANG

Secara teoritis zakat berasal dari bahasa arab, menurut bahasa artinya suci, tumbuh berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut syara' para ulama mendefinisikan zakat suatu hak nama Allah yang harus dikeluarkan oleh manusia kepada fuqarah. Dari dua macam pengertian zakat ini dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah, juga bukan sekedar realisasi dan kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat hendaknya patuh untuk menunaikan perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfak di jalan Allah.

Di dalam Al-quran disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan anjuran bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Adapun dalam Q.S at-Taubah, ayat 103 Artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah bagi mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Q.S At-Taubah:103).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut, zakat sesungguhnya ditujukan untuk membersihkan harta benda dari keburukan, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya untuk keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan, membersihkan diri dan juga hati dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial), membentangkan dan memperkokoh tali persaudaraan antar sesama umat islam, juga sebagai upaya dalam pemerataan kesejahteraan di masyarakat untuk mencapai keadilan sosial. Guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan model pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, ataupun shadaqah yang tepat, agar orientasi zakat yang diamanahkan oleh al-Qur'an dan Hadist dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu manfaat atau fungsi zakat adalah untuk menolong, membantu dan membina mustahik terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.

Dalam Islam zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara atas nama pemerintah bertindak sebagai wali fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.

Pemerintah telah membentuk undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.

Dalam zakat produktif, dengan kata lain mustahik diberikan pancing atau kail, agar menghasilkan ikan. Ironisnya sebagian orang selama ini, memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan pancing atau kail. Sehingga mustahik tidak bisa beranjak kondisinya ke yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara diadakannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.

Peran penghimpunan zakat sebagai kegiatan harus didukung oleh banyak pihak dan banyak faktor yang menentukan, seperti menentukan strategi yang efektif, efisien dan tepat sasaran, dukungan kepala daerah, dukungan regulasi, tim marketing yang handal, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dari penelitian yang dilakukan Digo Armando Siregar terdapat kesenjangan yang cukup tinggi potensi zakat dengan penghimpunan dana zakatnya. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

1. Rendahnya kesadaran wajib zakat (muzakki), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku muzakki yang masih berorientasi jangka pendek.
2. Basis zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi.
3. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.

Kota Jambi merupakan sebuah pusat di Provinsi Jambi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang termasuk kategori tinggi di Provinsi Jambi pada tiga tahun terakhir, kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Jambi memiliki masalah dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana problematika utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Tabel 1.1
Penduduk Miskin Kota Jambi Tahun 2020-2022

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribuan Jiwa)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Jambi	50,61	48,95	50,44	54,23	50,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Dapat dilihat pada tabel di atas pada tahun 2018-2022 terjadi ketidakstabilan jumlah penduduk miskin di Kota Jambi, sedangkan pada tahun 2018 BAZNAS telah menyalurkan dana zakat produktif pada masyarakat miskin di Kota Jambi dan setiap tahunnya dana yang dikeluarkan BAZNAS Kota Jambi terus meningkat dan para mustahik yang menerima zakat produktif pun semakin meningkat dari tahun ketahun.

Adapun jumlah dana yang dikeluarkan BAZNAS Kota Jambi pada tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penerimaan dan Pengeluaran BAZNAS Kota Jambi Tahun 2020-2022

No	Tahun	Penerimaan Zakat	Pengeluaran Zakat
1.	2018	Rp. 3.177.440.145	Rp. 367.500.000
2.	2019	Rp. 5.252.167.212	Rp. 367.500.000
3.	2020	Rp. 6.547.519.664	Rp. 176.400.000
4.	2021	Rp. 6.743.968.338	Rp. 237.300.000
5.	2022	Rp. 7.266.118.589	Rp. 284.000.000

Sumber: Data Laporan Keuangan BAZNAS Kota Jambi

Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diperoleh dari BAZNAS Kota Jambi, bahwasannya dana yang diterima pada tahun 2018 penerimaan zakat sebesar Rp. 3.177.440.145 dari dana tersebut di ambil beberapa bagian untuk bantuan zakat produktif atau bantuan dana usaha sebesar Rp. 367.500.000. Pada tahun 2019 penerimaan zakat mengalami peningkatan sebesar Rp 5.252.167.212 dari dana tersebut di ambil beberapa bagian untuk bantuan zakat produktif atau bantuan dana usaha sebesar Rp. 367.500.000. Pada tahun 2020 penerimaan zakat mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.547.519.664 dari dana tersebut diambil beberapa bagian untuk bantuan zakat produktif atau bantuan dana usaha sebesar Rp. 176.400.000 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 penerimaan zakat mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.743.968.338 dari dana tersebut diambil beberapa bagian untuk bantuan zakat produktif atau bantuan dana usaha sebesar Rp. 237.300.000 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 penerimaan zakat mengalami peningkatan sebesar Rp. 7.266.118.589 dari dana tersebut diambil beberapa bagian untuk bantuan zakat produktif atau bantuan dana usaha sebesar Rp. 284.000.000 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Bantuan Zakat Produktif Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Bentuk Penyaluran Dana Zakat Produktif	Jumlah Bantuan yang Diberikan
1.	2018	175 Orang	Bantuan berupa gerobak	Rp. 2.100.000
2.	2019	175 Orang	Bantuan berupa gerobak	Rp. 2.100.000
3.	2020	84 Orang	Bantuan berupa etalase, mesin jahit, gerobak	Rp. 2.100.000
4.	2021	113 Orang	Bantuan berupa gerobak dorong dan etalase	Rp. 2.100.000
5.	2022	163 Orang	Bantuan berupa etalase, blender, gerobak dorong	Rp. 500.000-2.000.000

Sumber: Data BAZNAS Kota Jambi

Pada tahun 2018 jumlah mustahik yang menerima zakat produktif sebanyak 175 orang dengan menerima bantuan zakat produktif berupa gerobak dengan harga sebesar Rp. 2.100.000. Pada tahun 2019 jumlah mustahik masih sama yaitu sebanyak 175 orang dengan bantuan yang sama berupa gerobak dengan harga Rp. 2.100.000. Pada tahun 2020 jumlah mustahik yang menerima zakat produktif mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebanyak 84 orang dengan bantuan berupa etalase, mesin jahit dan gerobak dengan harga Rp. 2.100.000. Pada tahun 2021 jumlah mustahik yang menerima zakat mengalami peningkatan yaitu sebanyak 113 orang dengan bantuan berupa gerobak dorong dan etalase dengan harga Rp. 2.100.000. Pada tahun 2022 jumlah mustahik yang menerima zakat produktif mengalami peningkatan yaitu sebanyak 163 orang dengan bantuan yang berupa etalase, blender, dan gerobak dorong dengan harga Rp. 500.000-2.000.000

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Jambi. Beliau mengatakan bahwa masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan serta SDM di BAZNAS Kota Jambi untuk melakukan pengawasan terhadap mustahik yang menerima bantuan zakat produktif.

“Pengawasan BAZNAS Kota Jambi terhadap mustahik sebenarnya dilakukan per 3 bulan oleh Tim Survei BAZNAS untuk mengawas dan mengidentifikasi, tetapi personil dari kita masih minim untuk melakukan pengawasan secara terus menerus.”

Dengan demikian peneliti tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, dimana Badan Amil Zakat mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif.

KAJIAN TEORITIS

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.

Menurut Muhammad pengarang *Lisan al-Arab* dalam Sudirman, kata zakat (*al-Zakah*) dari sudut etimologi, merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur'an maupun Hadits. Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zaka*, jika orang tersebut baik dan terpuji. Dalam al-Qur'an telah disebutkan kata-kata tersebut seperti yang dijelaskan dalam Q.S As-Syams ayat 9 :

Artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu” (Q.S As-Syams: 9)

Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Ahmad W Herdianto mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah SWT, untuk dibagikan kepada fakir-miskin.

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 1, ayat 2, disebutkan bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam.

Dari beberapa pengertian zakat di atas, dapat kita pahami bahwa zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat muslim yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang memang berhak atas dana zakat tersebut, meskipun secara lahiriahnya terdapat pengurangan jumlah pada sebagian harta yang kita miliki karena dizakatkan, akan tetapi pada makna yang sebenarnya dengan kita menzakatkan sebagian harta yang kita miliki maka dengan itu kita akan melipatgandakan dan menumbuhkan kembangkan nilai harta kita secara kualitatif dan spiritual dalam upaya membersihkan harta dan jiwa kita dari hal-hal haram yang terdapat di dalamnya, dan untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT, serta turut aktif membantu pemerintah dalam upaya pemerataan kesejahteraan rakyat.

b. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

- 1) Rukun Zakat, ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.
- 2) Syarat Wajib Zakat, sebagai kewajiban, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Itupun penyalurannya terbatas pada fakir miskin saja, karena surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik baru turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harta tersebut milik penuh, Artinya harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.
- b) Harta tersebut berkembang, harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula.
- c) Telah mencukupi nishab, Yang dimaksud dengan satu nishab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan *syara'*. Nisab yang ditetapkan *syara'* untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dirham berdasarkan hadist riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.
- d) Melebihi kebutuhan pokok, Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.
- e) Bebas dari hutang, Maksud dari syarat ini adalah bahwa yang sudah cukup satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.
- f) Berlalu satu tahun (Haul), Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.

c. Macam-macam Zakat

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti Sholat, Haji, dan Puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-qur'an dan Al-Hadist. Hal ini sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam:

- 1) Zakat Fitrah, Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang di bawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan,

sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram atau yang biasa dikenakan menjadi 2,5 kilogram dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (*zakatul abdaan*).

- 2) Zakat Harta, Zakat harta (*zakatul amwaal/zakat maal*), ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (*nishab*), dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:

- 1) Fakir, Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal
- 2) Miskin, Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta sekadarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebahagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi. Orang miskin lebih baik nasibnya daripada orang fakir, sebab ia dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pokoknya, namun tidak mampu mencapai kepuasan, karena masih kekurangan.
- 3) Amil, Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya, mengerjakan pembukuannya dan mengelolanya.
- 4) Muallaf, Muallaf didefinisikan sebagai orang yang telah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam. Pada masa awal slam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini.
- 5) Riqab, Secara harfiah *riqab* adalah orang dengan status budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti riqab merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain.
- 6) Gharimin, Gharimin adalah orang-orang yang tertindih utang. Untuk sekarang konteks ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan orang yang berutang tersebut. Dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali.
- 7) Fisabilillah, Fisabilillah berarti para pejuang yang berperang di jalan Allah. Istilah ini bisa diartikan pada tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang kafir. Ibnu Sabil Ibnu sabil diartikan sebagai musafir atau orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda yang artinya:

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim)

Penyaluran zakat secara produktif menuntut mustahik untuk lebih profesional dalam mengelola hartanya. Model distribusi zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan menciptakan sebuah mata pencaharian yang akan mengangkat kondisi ekonomi para mustahik, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat kemiskinan, lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga dapat menjadi seorang muzakki.

b. Macam-macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin. Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup:

- 1) Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas, Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- 2) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan ketrampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- 3) Pemberian modal usaha kepada mustahik sebagai langkah awal mendirikan usaha,
- 4) Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- 5) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan, dan pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

3. Konsep Pendistribusian dalam Islam

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian bagi para fuqaha, mufassir, sosiolog dan juga politikus, diantaranya yaitu Abu Yusuf, Yahya Bin Umar, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Konsep ekonomi para cendekiawan muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang sumbernya langsung merujuk kepada al-Qur'an dan hadis, sehingga dapat bersifat abadi dan juga universal, serta mengandung sejumlah perintah juga mendorong umatnya menggunakan kekuatan akal fikirannya.

Berkenaan dengan teori distribusi, dalam ekonomi kapitalis adapun distribusi dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut merata dan dapat dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat saja. Teori yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini dalam pandangan islam merupakan suatu hal yang salah dan merupakan sebuah kezholiman. Karena akibat yang akan timbul dari pengimplikasian teori tersebut adalah ketidak seimbangan ekonomi yaitu penumpukan kekayaan pada sebagian pihak dan ketidak mampuan pada sebagian pihak yang lainnya.

Adapun pada sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan pada dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang tetap dibingkai dengan nilai-nilai agama dan keadilan yang dimaksud bukan seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun, akan tetapi dalam pandangan islam yang dimaksud dengan keadilan yaitu keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya serta keseimbangan antar individu dan masyarakat lainnya.

Keberadilan dalam pendistribusian yang demikian itu secara lebih eksplisit tercermin dari larangan dalam al-Qur'an agar harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi dapat memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat serta menyeluruh. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Hasyr: 7

Artinya:

"Apa saja harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya." (Q.S. Al-Hasyr: 7)

Dalam sistem ekonomi islam sangat melindungi kepentingan setiap masyarakat baik bagi masyarakat yang mampu ataupun masyarakat yang kurang mampu, dengan memberikan tanggungjawab moral terhadap masyarakat yang tergolong dalam kategori mampu untuk memperhatikan sebagian masyarakat lainnya yang masih tergolong dalam kategori kurang mampu. Islam memang tidak mengharuskan persamaan dalam hal kepemilikan kekayaan, namun islam juga tidak membiarkan terjadinya distribusi kekayaan yang buruk. Seperti yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an agar mengeluarkan sebagian dari rezekinya yang telah Allah berikan untuk kesejahteraan masyarakat, baik melalui jalan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Karena kekayaan harus terdistribusikan dengan baik dan dalam harta yang kita miliki terdapat hak milik orang lain.

4. Pendistribusian Zakat Produktif

a. Pengertian Pendistribusian

Pendistribusian yaitu berasal dari kata dasar distribusi, yang diserap dari kata bahasa inggris yaitu distribute dan memiliki makna pembagian atau penyaluran, secara

terminologi distribusi merupakan penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Dalam pengertian lain yang dimaksud dengan distribusi ialah penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Luthviana penyaluran/pendistribusian dana yaitu adalah kegiatan membagikan dana dari petugas kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penyaluran dana diperlukan panduan yang lebih terinci jika dibandingkan dengan penghimpunan dana. Adapun dalam menyalurkan dana setidaknya memiliki panduan yang harus melingkupi beberapa aspek yaitu: penerima dana, ruang lingkup bidang sasaran, sifat penyaluran, prosedur pengeluaran dana, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana.

Adapun menurut Ridjaluddin yang dimaksud dengan penyaluran adalah menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang berhak dan membutuhkan dalam upaya mensetarakan taraf ekonomi umat. Didalam nilai ajaran islam terdapat dua cara untuk menyalurkan pendapatan yaitu dengan pengeluaran wajib (zakat), dan dengan pengeluaran sukarela (infaq dan shadaqah).

Dengan adanya beberapa pengertian pendistribusian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat dapat di artikan sebagai suatu cara pembagian dana ataupun berupa barang dari petugas baik individu ataupun lembaga kepada masyarakat yang memang berhak dan membutuhkan bantuan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara'. Mekanisme pendistribusian ini merupakan proses yang sangat penting dalam lembaga zakat, karena kegiatan ini melibatkan lembaga penyalur zakat itu sendiri dengan mustahik zakat.

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu penerima zakat (mustahik) melalui Amil. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

1) Bantuan sesaat (Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik hanya sesaat atau sekali saja. Namun berarti bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

2) Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

b. Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan profesional yang mampu untuk *manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan profesional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1) *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.

- 2) *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- 3) *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- 4) *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Selain langkah-langkah di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha.

Sebuah pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

- 1) Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- 2) Sistem seleksi mustahik dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahik.
- 3) Sistem informasi muzakki dan mustahik (SIMM).
- 4) Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip akuntabilitas dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi perolehan zakat untuk suatu wilayah. Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.

Menurut Didin Hafidhuddin Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan, seperti memberi pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Orang miskin harus dibebaskan lebih dahulu dari kemiskinan jiwanya sehingga tidak mudah untuk meminta-minta, sasaran utama adalah membuat jiwa si miskin menjadi kaya dan siap berusaha. Setelah itu baru digulirkan dana zakat tersebut. Namun mereka tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan dikelompokkan sehingga bisa membantu antar anggota kelompoknya dan bahkan membantu kelompok yang lain. Karena itu, dana zakat diberikan kepada mustahik yang memiliki sisi pemberdayaan.

Pola distribusi zakat produktif dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Distribusi zakat produktif tradisional, yaitu penyaluran yang diberikan dalam bentuk barang atau alat kerja utama seperti mesin jahit, kompresor, alat cukur, dll.

Distribusi zakat produktif kreatif, yaitu penyaluran yang diberikan dalam bentuk modal usaha sehingga mustahik dapat mengembangkan usahanya.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana model penelitian ini bertujuan menggambarkan keadaan sesungguhnya di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi yang terletak di Jl. Gadjah Mada, RT.55, Jelutung Kota Jambi.

C. Jenis dan Sumber Data

Tentang Potensi Zakat Melalui Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penyaluran Zakat Pertanian di Desa Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan mengolah data primer berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan masalah yang dipelajari

Data primer penelitian ini yaitu Observasi dan wawancara di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi menjadi data utama dari penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, dan informan, serta literatur-literatur pustaka lainnya.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan analisis data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Mekanisme Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Jambi

Mekanisme pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Jambi kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun pendistribusian dana zakat kepada mustahik bersifat hibah yang artinya dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik tanpa adanya pembayaran kembali oleh mustahik.

Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Jambi bersumber dari muzakki ASN dan muzakki perorangan. Dana zakat di BAZNAS Kota Jambi pada saat ini lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan mustahik yang terdesak. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif walaupun masih didominasi oleh zakat konsumtif diharapkan mampu menimbulkan muzakki yang baru, karena salah satu tujuan utama pendistribusian zakat produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik menjadi seorang muzakki yang baru. Untuk saat ini persentase alokasi dana antara zakat produktif dan dana zakat konsumtif adalah 30% dan 70%.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Miswar Batubara selaku Wakil Ketua 2 bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan pada BAZNAS Kota Jambi, bahwa pola pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi saat ini ada dua jenis yaitu pola pendistribusian produktif tradisional dan pola pendistribusian produktif kreatif. Pendistribusian zakat produktif tradisional diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat, misalnya gerobak, etalase, mesin jahit dan alat-alat lainnya yang bermanfaat kepada mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat produktif kreatif diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, hal ini berarti dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha. Modal tersebut akan digunakan oleh mustahik untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan, untuk sasaran utama dari pendistribusian zakat produktif ini adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan.

Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dari zakat yang terkumpul pada periode satu tahun adalah 80%, sedangkan untuk 20% lagi sebagai dana cadangan apabila ada permohonan yang mendesak dari mustahik zakat. Sedangkan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif sebesar 30% dari keseluruhan zakat yang didistribusikan dalam satu tahun. Dalam hal ini pendistribusian zakat konsumtif masih jauh lebih besar daripada pendistribusian untuk zakat produktif. Pendistribusian zakat konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahik yang sudah tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka pendistribusian zakat konsumtif dapat dilakukan.

Bantuan dana untuk modal usaha pada BAZNAS Kota Jambi masih bersifat tambahan modal, belum berupa modal usaha sepenuhnya.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pendistribusian Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Jambi

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat produktif ini pastinya terdapat faktor penghambat dan pendukung. Sesuai keterangan informan bahwa setiap kegiatan tidak ada yang sempurna pasti ada kekurangan. Setiap kegiatan tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendukung dalam mencapai pendistribusian zakat produktif.

Dalam pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi terdapat beberapa faktor penghambat terlaksananya pendistribusian. Sesuai dengan hasil wawancara terdapat tiga faktor yang menghambat terlaksananya pendistribusian yaitu jangkauan area yang luas, jangkauan yang luas menjadi hambatan bagi BAZNAS Kota Jambi untuk mendistribusikan dana zakat produktif. Cakupan area nya se-Kota Jambi. Karena jangkauan yang luas ini terkadang pendistribusian zakat produktif tidak tepat sasaran.

Kemudian terdapat mustahik yang tidak memahami tentang zakat produktif dan sumber daya manusia yang dimiliki BAZNAS Kota Jambi menyebabkan proses pendistribusian terhambat. BAZNAS Kota Jambi masih kekurangan personil dalam melakukan pendistribusian dana zakat produktif sehingga tidak ada pengawasan dan pendampingan kepada mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif.

Kemudian, terdapat beberapa faktor pendukung terlaksananya pendistribusian. Sesuai dengan hasil wawancara terdapat dua faktor yang mendukung terlaksananya pendistribusian yaitu adanya rancangan program yang jelas, BAZNAS Kota Jambi memiliki rancangan program pendistribusian yang jelas seperti bantuan modal usaha bagi pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan bantuan untuk usahanya. dan ketersediaan dana yang dimiliki BAZNAS Kota Jambi menyebabkan proses pendistribusian terlaksana, program-program yang direncanakan akan teralisasi dengan baik jika tersedianya dana zakat yang secara otomatis akan memperlancarkan program yang telah direncanakan.

KESIMPULAN

1. Mekanisme pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Jambi ada dua jenis yaitu pola pendistribusian produktif tradisional dan pola pendistribusian produktif kreatif. Sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Jambi adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, baik itu berjualan, jasa, olahan, dan usaha kecil-kecilan lainnya. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Jambi menggunakan akad hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan lagi oleh mustahik. Calon mustahik yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BAZNAS Kota Jambi dengan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Jambi. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh BAZNAS dilanjutkan dengan melakukan survei kepada usaha yang sedang dikelola oleh mustahik. Dalam pendistribusian zakat produktif ini didistribusikan kepada perorangan maupun secara kelompok berbasis Masjid. Besaran dana yang didistribusikan kisaran Rp.500.000-Rp.5.000.000 sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha mustahik.
2. Faktor penghambat dalam melakukan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi diantaranya, jangkauan yang luas, terdapat mustahik yang tidak memahami tentang zakat produktif, dan sumber daya manusia. Sedangkan faktor pendukung dalam pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi diantaranya, adanya rancangan program yang jelas dan ketersediaan dana zakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013
- Aritonang, Hendra. *Konsep Ciptaan Baru*, Malang: Cv Multimedia Edukasi 2021
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Luthviana, Nurul Isnaini. *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, Malang: Kencana, 2010

Misbahudding dan Ikbah Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013
Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999

Ridjaluddin. *Revolusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, Ciputat: Lembaga Kajian Islam Nugraha, 2016

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2017

Shiddiq, Saipudin. *Fiqih Kontemporer*, Prenadamedia Group, 2016

Sidiq, Umar. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Ponegoro: Nata Karya, 2019

Jurnal:

Ansori, Teguh. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZINSU Ponorogo" *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018

Azwar. "Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Siak" *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, Vol.4 No.1, 2022

Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 2, No. 2, Juni 2017

Effendi, Amri, dkk. "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang" *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 1 No. 1, Desember 2021

Erliyanti. "Pendistribusian dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Warta*, Oktober 2019

Firdaningsih, Muhammad Sri wahyudi, dan Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2019

Herdianto, Ahmad Wahyu. "Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia Jurisdictie", *Jurnal Hukum dan Syariah IAIN Raden Fatah Palembang*, Vol. 1, No. 2, Desember 2010

Jaya, Dwi Putra dan Hurairah, "Zakat Produktif Sebagai Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Bengkulu)" *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020

Muin, Rahmawati. "Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Assets* Vol. 3 No. 1, 2013

Muhajirin dan Abdul Muttalib. "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat" *Econetica* Vol. 3 No. 1, Mei 2021

Nasrullah. "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No. 1, 2015

Nopiardo, Widi. "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar", *Dalam JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2016

Rahman, Idrus Andy. "Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 1 No.1, September 2021

Rais, Isnawati. "Muzzaki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat" *Al-Iqtishad* Vol. 1, No. 1, Januari 2009

Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Al-Adl*, Vol.7 No.1, Januari 2014

Sari, Karmila. "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan" *Jurnal Kajian ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 6, 2022

Ulpah, Mariya. "Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kota Tangerang pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Syar'ie*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2022

Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan" *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 12, No. 2, April 2015

Skripsi:

Siregar, Digo Armando. "Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan kepada Baznas Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Muzakki (studi dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)" *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019